



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 101/G/2020/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**1. WARIMAN MARPAUNG**, WNI, Alamat: Huta III Cemara Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan: Wiraswasta

;-----Selanjutnya di sebut

sebagai : **PENGGUGAT – I** ;-----

**2. SUKAMTO**, WNI, Alamat: Huta II Joharan Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan:

Wiraswasta ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT – II** ;-----

**3. BAMBANG ADI SUPIANTO**, WNI, Alamat: Huta I KP. Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera

Utara. Pekerjaan: Wiraswasta ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT – III** ;-----

**4. BAMBANG SUPRIADI**, WNI, Alamat: Huta V Karang Asem/Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten

Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan: Wiraswasta ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT – IV** ;-----

**5. SURIANTO MAHESA**, WNI, Alamat: Huta VI Pasar Pagi Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan: Wiraswasta ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT – V** ;-----  
**6. SUJARMAN**, WNI, Alamat: Huta IV Teladan Desa Perlanaan Kecamatan

Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan:

Wiraswasta ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGUGAT – VI** ;-----  
Memberi kuasa kepada :-----

----- **SYAMSUDDIN DAENG RANI, S.H** -----

Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Partners, berkantor Graha Syam Daeng Lt.2 Jalan Barau Barau No.1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan Graha Pena Batam Pos Lt.1 (R.101) Jl. A. Yani Teluk Tering Batam Centre Pulau Batam Kepri dan sebagai Sekretariat Nasional Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Konsultan Hukum Aparatur Desa Kelurahan Kecamatan Seluruh Indonesia (AKHPENTSI), berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **16.607.G-PTUN-MDN.AKHPENTSI.95.VI.2020**, tanggal **09 Juni 2020** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT** ;-----

----- **L A W A N** -----

**PANGULU NAGORI PERLANAAN KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan Kantor Kepala Desa/Pangulu Nagori Perlanaan Jl. Stasiun Kereta Api Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara ;-----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

----- **PUTRA RAMADANAH, S.H** -----

----- **TOHA ARIIF SIDDIK** -----

**PANJAITAN, S.H** -----

Advokat/Pangacara pada **LAW OFFICE RTN & PARTNERS**, beralamat di Jalan Gedung Arca Nomor 32 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Hal 2 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 101/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN** tanggal **25 Juni 2020** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 101/PEN-MH/2020/PTUN.MDN** tanggal **25 Juni 2020** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;-----
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 101/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN** tanggal **25 Juni 2020** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 101/PEN-PP/2020/ PTUN.MDN** tanggal **25 Juni 2020** tentang **Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Kamis, 2 Juli 2020** ;-----
5. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 101/PEN.HS/ 2020/ PTUN.MDN** tanggal **23 Juli 2020** tentang **Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Kamis, 30 Juli 2020** ;-----
6. Telah membaca **surat-surat bukti** dari pihak **Penggugat** dan dari pihak **Tergugat** yang telah diajukan di Persidangan ;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;-----
8. Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Hal 3 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya** tertanggal **24 Juni 2020** yang **terdaftar** pada tanggal **25 Juni 2020** di aplikasi **ecourt** Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan **Register Perkara Nomor : 101/G/2020/PTUN.MDN**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **23 Juli 2020** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

**OBYEK GUGATAN SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA :-----**

1. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Wariman Marpaung** (Penggugat I) ;-----
2. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Sukanto** (Penggugat II) ;-----
3. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Bambang Adi Supianto** (Penggugat III) ;-----
4. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Bambang Supriadi** (Penggugat IV) ;-----
5. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020, tentang

Hal 4 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal  
24 April 2020 atas nama **Surianto Mahesa** (Penggugat V) ;-----

6. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020, tentang  
Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal  
24 April 2020 atas nama **Sujarman** (Penggugat VI) ;-----

Selanjutnya disebut obyek sengketa, pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan. Dalam hal sebagai berikut :-----

**I. DUDUK SOAL :**-----

**A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN  
UNTUK MENGADILI OBYEK SENGKETA :-----**

1. *Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa; “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” ;-----*
2. *Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa; “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----*
- 
3. *Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata*

Hal 5 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



***Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----***

4. Bahwa Penggugat I adalah menjabat sebagai Gamot Huta III Cemara Nagori Perlanaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No.141/02/KP-P/2008 tanggal 22 Juli 2008, dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45 / 11 / SK / 2008 / III / 2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 ;-----
5. Bahwa Penggugat II adalah menjabat sebagai Gamot Huta II Joharan Nagori Perlanaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 141/02/KP-P/2008 tanggal 22 Juli 2008, dan telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/10/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 ;-----
6. Bahwa Penggugat III adalah menjabat sebagai Gamot Huta I Kampung Pompa Nagori Perlanaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 07/SK/2029/2011 tanggal 01 April 2011, dan telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/2020 tentang

Hal 6 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan  
tanggal 24 April 2020 ;-----

7. Bahwa Penggugat IV adalah menjabat sebagai Gamot Huta V Karang Asem Nagori Perlanaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No.05/SK/2029/2013 tanggal 2 Februari 2013, dan telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 ;-----
8. Bahwa Penggugat V adalah menjabat sebagai Gamot Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 04/SK/2029/2014 tanggal 30 Januari 2014, dan telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 ;-----
9. Bahwa Penggugat VI adalah menjabat sebagai Gamot Huta IV Teladan Nagori Perlanaan dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 141/02/KP-P/2008 tanggal 22 Juli 2008, dan telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 ;-----

Hal 7 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karenanya Penagadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang karena memenuhi unsur hukum untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengenai pemberhentian Para Penggugat sesuai Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara karena seluruh obyek sengketa adalah bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

B. **UPAYA ADMINISTRATIF** ;-----

1. Bahwa semua obyek sengketa diterbitkan Tergugat untuk pemberhentian Para Penggugat di lingkungan Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun adalah tanggal 24 April 2020, dan diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 27 April 2020 ;-----
2. Bahwa setelah Para Penggugat menerima obyek sengketa dari Tergugat pada tanggal 27 April 2020, maka Para Penggugat menyerahkan surat sanggahan atau keberatan administratif kepada Tergugat (surat tertanggal 05 Mei 2020) diterima Tergugat melalui Sekdes Nagori Perlanaan tanggal 14 Mei 2020 ;-----
3. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan dan atau keberatan administrasi dari Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 14 Mei 2020 atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka pada tanggal 28 Mei 2020 Para Penggugat menyampaikan surat Banding administratif kepada Camat Bandar dan diterima. Namun Camat Bandar, tidak menanggapi surat Banding administratif yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;-----





4. Bahwa karenanya Para Penggugat telah menempuh upaya sanggahan dan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat Bandar sebagai atasan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu menurut hukum ;-----
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa; **“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”** ;-----
6. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (7) Perma RI No.6/2018, menyebutkan; **“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”**;-----
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma No.6 Tahun 2018, menyebutkan **“Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik”** ;-----
8. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sejalan

Hal 9 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan sebagai

berikut;-----

a. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 75

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

sebutkan sebagai

berikut;-----

“(1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan

dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya

Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

“(2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas;-----

a. keberatan; dan

;-----

b. banding”;-----

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera

menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi

membebani keuangan

negara”;-----

b. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 76

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

sebutkan sebagai

berikut;-----

“(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/ atau



Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang  
diajukan oleh Warga  
Masyarakat”;-----

“(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
**Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat**”;-----

“(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, **Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan**”;-----

“(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif” ;--

c. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** sebutkan sebagai berikut;-----

“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;-----

“(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau



Pejabat Pemerintahan yang menetapkan  
Keputusan” ;-----

“(3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan” ;-----

“(4).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;-----

“(5).Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” ;-----

“(6).Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;-----

-

“(7).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)” ;-----

d. Bahwa karena Tergugat tidak menjawab atau tidak menyangkal/tidak menyelesaikan keberatan atau sanggahan administratif diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (5), (6) dan Ayat (7) UU No.30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap Tergugat telah



*menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Para*

*Penggugat agar Tergugat membatalkan obyek sengketa ;----*

e. *Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 78*

*UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

*sebutkan sebagai berikut;-----*

*“(1).Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling*

*lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya*

*keberatan diterima” ;-----*

*“(2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan*

*secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan*

*Keputusan”;-----*

*“(3).Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib*

*menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*banding” ;-----*

*“(4).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan*

*banding paling lama **10 (sepuluh) hari kerja**” ;-----*

*“(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

***tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu***

***sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan***

***dianggap dikabulkan” ;-----***

*“(6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib*

*menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya*

*tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)” ;-----*

f. *Bahwa karena Camat Bandar sebagai atasan Tergugat*

*tidak menjawab atau tidak menyangkal dan atau tidak*



menyelesaikan surat keberatan dan atau sanggahan

Banding administratif diajukan Para Penggugat sesuai Pasal

78 Ayat (5) & (6) UU No. 30 Tahun 2014, maka oleh hukum

menganggap bahwa Camat Bandar sebagai atasan Tergugat

telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan

Banding administratif Para Penggugat yang dimohonkan

Para Penggugat agar Camat Bandar sebagai atasan

Tergugat membatalkan obyek sengketa diterbitkan

Tergugat ;-----

- g. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut

di atas, telah berdasarkan hukum bagi majelis hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan

bahwa berwenang untuk menerima, memeriksa,

memutus dan atau menyelesaikan sengketa obyek

sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam perkara

ini karena telah menempuh seluruh upaya administratif

(berupa sanggahan atau keberatan administratif kepada

Tergugat dan Banding administratif kepada Camat

Bandar) sesuai ketentuan UU No.30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dan Perma RI No.6 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi

Pemerintahan ;-----

9. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun

2018,tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-

Undang (UU) No. 5 Tahun 1986, dan diperbaharui UU No. 51





Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”***;-----

a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1), menyebutkan bahwa; ***“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”***;-----

b. Bahwa ketentuan Ayat (2), menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***;-----

c. Bahwa ketentuan Pasal 50, menyebutkan; ***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”***;-----

10. Bahwa Pasal 53 UU No.5/1986 diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; ***“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang***



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

11. Bahwa ketentuan Ayat (2) Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

“a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

“b. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;-----

“c. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;-----

12. Bahwa oleh karenanya keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah



melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

13. *Bahwa semua obyek sengketa pemberhentian Para Penggugat*

*yang diterbitkan oleh Tergugat diterima oleh Para Penggugat tanggal 27 April 2020, dan pada tanggal 05 Mei 2020 Para Penggugat menyampaikan surat dan diterima Tergugat pada saat itu juga sebagai bentuk sanggahan dan atau keberatan administratif Para Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat ;-----*

14. *Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan dan atau keberatan administrasi dari Para Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka tanggal 28 Mei 2020 Para Penggugat menyampaikan surat Banding administratif kepada Camat Bandar dan diterima. Namun oleh Camat Bandar tersebut, tidak menanggapi surat Banding administratif Para Penggugat ;-----*

15. *Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa; "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----*

16. *Bahwa Pasal 1 ayat (7) Perma RI No. 6 Tahun 2018, menyebutkan; "Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan*

Hal 17 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;-----

17. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma No. 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa; **“Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum adminitrasi publik”;**-----

18. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;-----

19. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;-----

“(1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;-----

-

“(2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:-----

a. keberatan; dan ;-----



b.

banding” ;-----

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”;-----

20. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;-----

“(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat” ;-----

“(2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;-----

“(3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;---

“(4). Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif”;-----



21. *Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 77*

*UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
sebutkan sebagai berikut;-----*

*“(1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling  
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya  
Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan”;-----*

*“(2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan  
secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;-----*

*“(3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai  
permohonan keberatan”;-----*

*“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan  
keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari  
kerja”;-----*

*“(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak  
menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan  
dianggap  
dikabulkan”;-----*

*“(6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti  
dengan penetapan Keputusan sesuai dengan  
permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan”;-----*

Hal 20 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“(7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

22. Bahwa karena Tergugat tidak menjawab atau tidak menyangkal/tidak menyelesaikan keberatan atau sanggahan administratif diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (5), (6) dan Ayat (7) UU No.30 Tahun 2014, maka hukum menganggap Tergugat telah menyetujui permohonan keberatan dan atau sanggahan Para Penggugat agar Tergugat membatalkan obyek sengketa ;

23. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

“(2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;

“(3). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding”;

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;



“(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;-----

“(6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;-----

24. Bahwa karena Camat Bandar tidak menjawab atau tidak menyangkal dan atau tidak menyelesaikan surat keberatan/sanggahan Banding administratif diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 78 Ayat (5) dan (6) UU No. 30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap bahwa Camat Bandar telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Banding administratif Para Penggugat agar Camat Bandar membatalkan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat;-----

25. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan bahwa berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan atau menyelesaikan sengketa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini karena Para Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif (berupa sanggahan/keberatan administratif kepada Tergugat, dan Banding administratif

Hal 22 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



kepada Camat Bandar) sesuai ketentuan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ;-----

26. Bahwa *ketentuan* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018,tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan ketentuan **Pasal 47** Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986, diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”***;-----

a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1), menyebutkan bahwa; ***“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”***;-----

b. Bahwa Ayat (2), menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***;-----

c. Bahwa Pasal 50, menyebutkan bahwa; ***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,***

Hal 23 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



*memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha*

*Negara ditingkat pertama”;-----*

27. Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; “(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

28. Bahwa ketentuan Ayat (2) Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; “**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----**

**“a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang**

**berlaku”;-----**

**“b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;-----**

-



*“c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan*

*tersebut”*;-----

29. Bahwa ketentuan Pasal 54 disebutkan bahwa; ***“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”***;-----

30. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***;-----

a. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma RI No.6 Tahun 2018 menyebutkan, bahwa; ***“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang mengenai penyelesaian upaya administratif”***;-----



- b. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini (bermula dari diterimanya obyek sengketa, kemudian sanggahan dan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat Bandar) hingga di daftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima dan atau mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

**C. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----**

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**;-----

Hal 26 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





- a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018 menyebutkan; “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang mengenai penyelesaian upaya administratif”;-----
- b. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini (bermula dari diterimanya obyek sengketa, kemudian sanggahan dan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat Bandar hingga di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam hal “Kewenangan Mengadili”, “Upaya Administratif dan Banding Administratif” tersebut di atas, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas (terutama dalam hal “KEWENANGAN MENGADILI” dan “UPAYA ADMINISTRATIF”) tersebut di atas, maka pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara

Hal 27 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



ini telah berdasarkan ketentuan hukum. Oleh karenanya telah  
berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan, untuk menerima dan atau  
mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

**D. OBYEK SENGKETA MENAKIBATKAN KERUGIAN PARA  
PENGGUGAT :-----**

1. Bahwa Pasal 53 UU No. 5/1986, diperbaharui UU No. 51/2009  
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang  
Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; ***“(1) Seseorang  
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan  
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang  
berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu  
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai  
tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”***;-----
2. Bahwa pada ketentuan Ayat (2) Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986,  
diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha  
Negara, disebutkan; ***“Alasan-alasan yang dapat digunakan  
dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
adalah :---  
“a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan  
peraturan perundang-undangan yang  
berlaku”;-----  
“b. Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada  
waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk  
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang***

Hal 28 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



tersebut”;-----

“c. **Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan**

**tersebut”** ;-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 54 disebutkan bahwa; **“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”**;-----
4. Bahwa atas telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tanggal 24 April 2020, telah mengakibatkan kerugian sangat besar saat ini bagi diri Para Penggugat karena tidak lagi menerima pengasilan tetap setiap bulannya sebagai satu-satunya mata pencaharian sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ;-----
5. Bahwa kerugian lainnya dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara hingga Para Penggugat mencapai usian 60 (enam puluh) tahun sesuai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2015 dan PP No. 43 Tahun 204 tentang Peraturan

Hal 29 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

6. **Bahwa karenanya terbukti menurut hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah merugikan Para Penggugat karenanya melanggar prinsip dan atau azas keadilan menurut hukum ;-----**

I. **DASAR HUKUM GUGATAN** :-----

A. **TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK MENYEBUTKAN ALASAN PEMBERHENTIAN TERHADAP PARA PENGGUGAT, SERRA TIDAK MENCANTUMKAN BERBAGAI KONSIDERAN SEBAGAI BERTIMBANGAN HUKUM ;-----**

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat Desa/ Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020, seluruhnya tidak mencantumkan dan atau menyebutkan dalam obyek sengketa tersebut tentang hal-hal apa saja yang dilanggar oleh Para Penggugat sehingga Tergugat harus memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa ;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;* Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:-----  
Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat

Hal 30 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau  
Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

B. TERGUGAT MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK  
DISERTAI MEMBATALAN ATAU PENCABUTAN SURAT  
PENGANGKATAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI PERANGKAT  
DESA/NAGORI PERLANAAN :-----

1. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat tertuang dalam obyek sengketa, tidak disertai mencabut dan atau membatalkan surat pengangkatan masing-masing Para Penggugat yang merupakan landasan menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan, lengkapnya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat I menjabat sebagai Gamot di Huta III Nagori/Desa Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No. 141/02/KP-P/008, tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 22 Juli 2008, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Pengulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori/Desa Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat I sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan yaitu Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.141/02/KP-P/2008 tentang Pengangkatan

Hal 31 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten

Simalungun tanggal 22 Juli 2008 ;-----

2. Bahwa Penggugat II menjabat sebagai Gamot di Huta II Joharan Nagori/Desa Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No. 141/02/KP-P/2008, tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 22 Juli 2008, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Pengulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori/ Desa Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat II sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan yaitu Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.141/02/KP-P/2008 tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 22 Juli 2008 ;-----

3. Bahwa Penggugat III menjabat sebagai Gamot Huta I Kampung Pompa Nagori/Desa Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.07/SK/2029/2011, tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 01 April 2011, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Pengulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/09/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori

Hal 32 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





(Gamot) Nagori/Desa Perlanaan tanggal 24 April 2020.

Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat III sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan yaitu Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.07/SK/2029/2011 tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kab.Simalungun tanggal 01 April 2011 ;-----

4. Bahwa Penggugat IV menjabat sebagai Gamot Huta V Karang Asam Nagori/Desa Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.05/SK/2029/2013 tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 02 Februari 2013, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Pengulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat IV sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan yaitu Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.05/SK/2029/2013 tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 02 Februari 2013 ;-----

5. Bahwa Penggugat V menjabat sebagai Gamot Huta VI Pasar Pagi Nagori/Desa Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.04/SK/2029/2014 tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar

Hal 33 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Simalungun tanggal 30 Januari 2014, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Pengulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat V sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan yaitu Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.04/SK/2029/2014 tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 30 Januari 2014 ;-----

6. Bahwa Penggugat VI menjabat sebagai Gamot Huta VI Pasar Pagi Nagori/Desa Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.141/02/KP-P/2008, tentang Pengangkatan Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanggal 22 Juli 2008, dan diberhentikan Tergugat sesuai Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Pengulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori/Desa Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun Tergugat tidak mencabut dan atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat V sebagai Perangkat Desa/Nagori Perlanaan yaitu Surat Keputusan Pengulu Perlanaan No.141/02/KP-P/2008 tentang Pengangkatan

Hal 34 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Gamot Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten

Simalungun tanggal 22 Juli 2008 ;-----

2. Bahwa Camat Bandar Kabupaten Simalungun telah memberi rekomendasi persetujuannya kepada Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa sebagai dasar untuk memberhentikan kepada Para Penggugat, sesuai surat Rekomendasi No. 141/54/36.23.2/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 ;-----

3. Bahwa oleh karenanya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat untuk dan atas nama Para Penggugat, sejak semula telah mengandung cacat formil yuridis karena melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik *sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* ;-----

4. Bahwa oleh karenanya pula surat rekomendasi persetujuan pemberhentian Para Penggugat dan rekomendasi pengangkatan Tungkat Nagori Perlanaan yang diterbitkan Camat Bandar tersebut, sejak semula juga telah mengandung cacat formil yuridis karena melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik *sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* ;-----

C. DASAR TERGUGAT MENERBITKAN OBYEK SENGKETA, ADALAH PASAL 89 DAN Pasal 92 PERDA KABUPATEN SIMALUNGUN No. 2 TAHUN 2016 TENTANG NAGORI ;-----

1. Bahwa dalam diktum Menimbang, semua obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 24 April 2020 dalam poin

Hal 35 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



huruf (a) disebutkan Tergugat, **"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016 tentang Nagori dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pengulu Nagori Perlanaan tentang pengangkatan dan pemberhentian Tingkat Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun"**;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 89 dan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016 tentang Nagori tersebut di atas, hanyalah memuat tentang prosedur pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot)/ Desa/Nagori Perlanaan, dan sama sekali tidak ada menyebutkan masalah jenis-jenis pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai perbuatan Para Penggugat sehingga harus diberhentikan sebagai Tingkat Nagori (Gamot) Nagori/Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ;-----

3. Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai pemberhentian Para Penggugat, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sebagai mana dimaksud dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 5 Tahun 1986 dipernaharui dengan UU No. 9 Tahun 2004 diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 diperbaharui dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;----



II. PELANGGARAN HUKUM TERGUGAT DALAM MENERBITKAN

OBYEK SENGKETA :-----

A. MELANGGAR PRINSIP DAN AZAS-AZAS PEMERINTAHAN YANG

BAIK SESUAI UU No.30 TAHUN 2014 ;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan; “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:-----
  - a. **asas legalitas**;-----
  - b. **asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan** ;-----
  - c. **AUPB**” ;-----
2. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat huruf (a) & (b) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;-----

Huruf (a): Yang dimaksud dengan “**asas legalitas**” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Huruf (b): Yang dimaksud dengan “**asas perlindungan terhadap hak asasi manusia**” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2 huruf a—l) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;-----

Hal 37 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;-----

“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----

-

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----

-

e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan

Hal 38 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*ditetapkan*

*dan/atau*

*dilakukan;-----*

*h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan*

*Keputusan dan/atau Tindakan;-----*

*i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi*

*Pemerintahan, serta membuka akses dokumen*

*Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat,*

*kecuali ditentukan lain oleh*

*undangundang;-----*

*j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga*

*Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan*

*dalam keberatan/banding;-----*

*k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah*

*dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau*

*dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan,*

*atau Atasan Pejabat; dan ;-----*

*l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan*

*hukum tetap”;-----*

**4. Bahwa ketentuan pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (1, 2 dan 3)**

***UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,***

***disebutkan bahwa;-----***

***“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan***

***dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat***

***Pemerintahan yang berwenang”;-----***

***“(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam***

***menggunakan Wewenang wajib berdasarkan;-----***

***a. peraturan perundang-undangan; dan ;-----***

*Hal 39 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.

AUPB” ;-----

-

“(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan” ;-----

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1), (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;-----

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

“(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;-----

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan ;-----

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

Hal 40 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



“(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB”;-----

6. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disebutkan bahwa;-----

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

-

a. **kepastian**

**hukum;**-----

b. **kemanfaatan;**-----

c. **ketidakberpihakan;**-----

d.

**kecermatan;**-----

-

e. **tidak menyalahgunakan kewenangan;**-----

f.

**keterbukaan;**-----

-

g. **kepentingan umum; dan ;**-----



*h. pelayanan*

*yang*

*baik”;-----*

*“(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;-----*

- 7. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 1 yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----*
- 8. Bahwa penjelasan pada Pasal 3 Angka 2 yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;--*
- 9. Bahwa penjelesan Pasal 3 Angka 3 yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----*
- 10. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 4 yang dimaksud “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----*
- 11. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 5 yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan*

*Hal 42 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN*



keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

12. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 6 yang dimaksud "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

13. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 7 yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

14. Bahwa penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa "sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum";-----

"Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus

Hal 43 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri”;-----

“Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang”;-----

15. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB” ;-----

“(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan ;-----

Hal 44 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan”;-----

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

“(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB”;-----

16. Bahwa oleh karenanya telah terbukti menurut hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar prinsip-prinsip dan atau ketentuan azas keadilan menurut hukum ;-----

**B. MELANGGAR UU No. 6/2014 TENTANG DESA, DALAM HAL PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ;-----**

1. *Bahwa ketentuan “Pasal 53 Ayat (1) Perangkat Desa berhenti*

*karena:-----*

- a. meninggal dunia ;-----**
- b. permintaan sendiri; atau ;-----**
- c. diberhentikan” ;-----**

2. *Bahwa ketentuan “Pasal 53 Ayat (2), “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c*

*karena: -----*



a. usia telah genap 60 (enam puluh)

tahun;-----

b. berhalangan tetap;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;

atau ;-----

d. melanggar larangan sebagai perangkat

Desa”;-----

3. Bahwa ketentuan Ayat (3), “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;-----
4. Bahwa ketentuan Ayat (4), “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” ;-----
5. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak dalam berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----
6. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi: Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.



28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

7. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No.9/2004, dan diperbaharui oleh UU No.51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal ;-----

C. MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.11/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PP No:-----  
47/2015 DAN PP No. 43/2014 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANA UU No.6/2014 TENTANG DESA ;-----

Pemberhentian Perangkat Desa, seusaia Paragraf 3 (tiga) Pasal 68  
PP No. 43 Tahun 2014 ;-----

1. Bahwa Pasal 68 Ayat (1), "Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia ;-----

b. permintaan sendiri; atau ;-----

c. diberhentikan" ;-----

2. Bahwa Ayat (2), "Perangkat Desa yang diberhentikan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----

b. berhalangan tetap ;-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;  
atau ;-----

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa" ;-----



3. Bahwa pada Pasal 69, "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----
- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat/sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;-----
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan ;-----
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa";-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 70 disebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";-----
5. Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014 ;-----
6. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas



umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum;  
Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan  
Azas Akuntabilitas sesuai ketentuan Pasal 3 UU No.28 Tahun  
1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas  
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

7. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar  
Pasal 53 ayat 2 huruf (a) & (b) UU No. 5/1986 diperbaharui UU  
No. 9/2004, dan diperbaharui UU No. 51/2009, tentang  
Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut  
hukum obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan  
batal ;-----

D. MELANGGAR PERMENDAGRI No.83/2015 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA,  
DIPERBAHARUI PERMENDAGRI No. 67/2017 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI No. 83/2015 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ;-

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, SESUAI PASAL 4 dan 5  
PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015 ;-----

1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4  
Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;-----

“(1). Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui  
mekanisme sebagai berikut;-----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim terdiri seorang  
ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang  
anggota;-----



b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----

-

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa lambatnya 7 hari kerja;-----

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan/penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----

-

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan;-----

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa";-----

"(2). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa";-----

Hal 50 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;-----

"(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";-----

"(2). Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. Meninggal dunia ;-----

b. Permintaan sendiri; dan ;-----

c. Diberhentikan";-----

"(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. Dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan tetap;-----

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan ;-----

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa";-----

"(4). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan";-----

Hal 51 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



“(5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”;-----

“(6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”;-----

3. Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat masih tetap berstatus menjabat perangkat desa/Tungkat Nagori, tidak pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap dan pada saat dilakukan penjurangan tidak ada jabatan kosong karena Para Penggugat masih aktif menempati jabatannya masing-masing dengan baik sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----  
Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 015;-----

4. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; dan

Hal 52 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



*Azas Akuntabilitas sesuai Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999,  
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan ketentuan Pasal 5  
Permendagri No. 83 Tahun 2015;-----*

5. *Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut menerbitkan  
obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan  
(b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004,  
dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan  
Tata Usaha Negara. Yang karena menurut hukum obyek  
sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal menurut  
hukum;-----*

**E. MELANGGAR SURAT DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMDES  
KEMENDAGRI ;-----**

1. *Bahwa Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian  
Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada  
Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.140/439/BPD tanggal  
30 Januari 2020 (secara hukum wajib dipatuhi Tegugat), yang  
pada intinya menekankan agar dalam hal pengangkatan dan  
pemberhentian perangkat desa harus berpedoman kepada  
ketentuan dalam Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  
dan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan diperbaharui  
dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan  
atas Permendagri No. 83/2015, tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa, pada poin 5 (lima) disebutkan  
bahwa, "Perangkat Desa diberhentikan karena;-----*

Hal 53 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



a. Meninggal ..... dunia

.....

b. Permintaan sendiri; dan ;-----

c.

Diberhentikan”;-----

-

“Perangkat Desa diberhentikan karena:-----

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;-----

2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan  
pengadilan berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Berhalangan ..... tetap

.....

4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat  
Desa; ..... dan

.....

5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;-----

2. Bahwa pada poin 6 (enam) disebutkan, bahwa “Kepala Desa  
wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis  
dari Camat atas nama Bupati/Walikota sebelum  
mengangkat dan memberhentikan Perangkat  
Desa”;-----

3. Bahwa pada poin 7 (tujuh) disebutkan, bahwa “Kepala Desa  
tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar  
ketentuan ,..... dst ;-----



4. Bahwa pada poin 8 (delapan) disebutkan, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, **“Kepala Desa wajib mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa”**;-----
5. Bahwa pada poin 9 (sembilan) disebutkan, **“agar saudara memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”**;-----
6. Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa/Tungkat Nagori, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;-----  
Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa/Tungkat Nagori, telah melanggar ketentuan dimaksud dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 ;-----
7. **Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat**

Hal 55 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum; Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; Azas Profesionalitas; Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

8. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang oleh karenanya menurut hukum terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal menurut hukum ;-----

**F. MELANGGAR UU No. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS KKN :-----**

1. Bahwa pada Pasal 3 BAB III: ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, memuat tentang Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:-----
- 1. Asas Kepastian Hukum ;-----**
  - 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----**
  - 3. Asas Kepentingan Umum ;-----**
  - 4. Asas Keterbukaan ;-----**
  - 5. Asas Proporsionalitas ;-----**

Hal 56 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





**6. Asas Profesionalitas; dan**

;-----

**7. Asas Akuntabilitas ;-----**

2. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 1 yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

3. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 2, bahwa yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;--

4. Bahwa sesuai penjelsan Pasal 3 Angka 3 yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----

5. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 4, bahwa yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

6. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 5 yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang

Hal 57 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban  
Penyelenggara Negara ;-----

7. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 6 dimaksud “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
8. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 7 yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
9. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa **Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara yang meliputi; melanggar Azas Kepastian Hukum; dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan Azas Profesionalitas; dan Azas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** ;-----
10. Bahwa karenanya **perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 Ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, diperbaharui UU No. 51/2009, tentang**

Hal 58 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak perlu  
Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini,  
untuk memberhentikan Para Penggugat sebelum  
mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan yang  
tersangkut dengan keputusan  
itu ;-----  
Bahwa karenanya telah berdasarkan menurut hukum bagi  
yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan, untuk membatalkan dan atau dinyatakan batal dan  
atau tidak sah terhadap obyek sengketa yaitu Surat  
Keputusan Kepala Desa/Gamot Perlanaan Kecamatan  
Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumut tanggal  
24 April 2020 yang diterbitkan Tergugat tentang  
pemberhentian Para Penggugat sebagai Tungkat Nagori  
(Gamot)/Perangkat Desa/Nagori Perlanaan ;-----

### III. PETITU

M ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah obyek sengketa diterbitkan  
Tergugat, yaitu;-----
  - 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/ III/2020, tentang  
Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Huta III Cemara Nagori  
Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama WARIMAN  
MARPAUNG (Penggugat I) ;-----
  - 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/ III/2020 tentang

Hal 59 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta II Joharan Nagori  
Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUKAMTO (Penggugat  
II) ;-----

- 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/ III/2020 tentang  
Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta I Kampung Pompa  
Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG ADI  
SUPIANTO (Penggugat III) ;-----
- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/ III/2020 tentang  
Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta V Karang Asem  
Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG  
SUPRIADI (Penggugat IV) ;-----
- 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/ III/2020 tentang  
Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta VI Pasar Pagi Nagori  
Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SURIANTO MAHESA  
(Penggugat V) ;-----
- 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/ III/2020 tentang  
Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta IV Teladan Nagori  
Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUJARMAN  
(Penggugat VI) ;-----

3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan diterbitkan  
Tergugat sebagai obyek sengketa,  
yaitu;*-----

Hal 60 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



- 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/ III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta III Cemara Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama WARIMAN MARPAUNG (Penggugat I) ;-----
- 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/ III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta II Joharan Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SUKAMTO (Penggugat II) ;-----
- 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/ 09/SK/2008/ III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta I Kampung Pompa Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG ADI SUPIANTO (Penggugat III) ;-----
- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/ 13/SK/2008/ III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) ) Huta V Karang Asem Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama BAMBANG SUPRIADI (Penggugat IV) ;-----
- 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/ 2020 tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama SURIANTO MAHESA (Penggugat V) ;-----
- 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori/Kepala Desa Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/ 12/SK/

Hal 61 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Huta  
IV Teladan Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama  
SUJARMAN (Penggugat VI) ;-----

4. *Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan atau memulihkan jabatan semula Para Penggugat sebagai perangkat desa/Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan di lingkungan Nagori Pelanaan Kec.Bandar Kab.Simalungun Sumut ;-----*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;-----*

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Para Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **13 Agustus 2020** melalui **aplikasi ecourt** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :**-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak tepat, serta Objek Gugatan sebagai sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan karena telah sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d dan Pasal 92 tentang Nagori ;-----
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh Objek Gugatan sebagai sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Tungkat Nagori

Hal 62 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





(Gamot) Nagori Perlanaan karena telah sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d, dan Pasal 92 tentang Nagori yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

**II. DALAM OBJEK PERKARA :-----**

1. Bahwa Tergugat tetap dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Bahwa tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat dalam memberhentikan Gamot Huta I s/d VI (Para Penggugat) sebagaimana Surat Keputusan Pengulu :-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG ADI SUPIANTO;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/10/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUKAMTO ;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/11/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama WARIMAN MARPAUNG;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/12/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUJARMAN;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/13/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG SUPRIADI;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SURIANTO MAHESA ;-----

sudah berdasarkan prosedur dan sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d dan Pasal 92 tentang Nagori sebagaimana Surat Pangulu Nomor 238/2008/II/2020, tertanggal 26

Hal 63 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Februari 2020 perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Nagori Gamot Huta I s/d VI Nagori Perlanaan ditujukan kepada Camat Bandar ;-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Pangulu Nomor 238/2008/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Nagori Gamot Huta I s/d VI Nagori Perlanaan, Pemerintah Kabupaten Simalungun Kecamatan Bandar menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 140/54/36.23.2/II/2020 perihal Rekomendasi Pemberhentian Tungkat Nagori Perlanaan yang menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi sesuai dengan amanat Undang-undang, yakni PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d, dan Pasal 92 tentang Nagori sebagaimana lampiran Surat Camat Bandar Nomor : 140/54/36.23.2/1/2020 tertanggal 28 Februari 2020, perihal Rekomendasi Pemberhentian Tungkat Nagori Perlanaan ;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Pengulu Perlanaan Nomor 01/Pil-Gamot/Pna/III/2020 tertanggal 13 maret 2020 perihal Konsultasi Pengangkatan Tungkat Nagori perlanaan menindaklanjuti dengan surat Nomor 140/152/36.23.2/IV/2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Tungkat Nagori Perlanaan yang direkomendasikan sebagai pengganti Gamot I s/d VI sudah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk memegang jabatan sebagai Tungkat Nagori sesuai dengan hasil Panitia Penjaringan dan Penjaringan Calon Gamot Nagori Perlanaan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten

Hal 64 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d

dan Pasal 92 tentang Nagori ;-----

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan

tentang Pengangkatan Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan ;-----

- Nomor 188.45/17/SK/2008/IV/2020 tentang pengangkatan Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan atas nama Rudi ;-----

- Nomor 188.45/18/SK/2008/IV/2020 tentang pengangkatan Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan atas nama Surya Syaputra ;-----

- Nomor 188.45/19/SK/2008/IV/2020 tentang pengangkatan Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan atas nama Mario Sagala ;-----

- Nomor 188.45/20/SK/2008/IV/2020 tentang pengangkatan Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan atas nama Muhammad Rosja ;-----

- Nomor 188.45/21/SK/2008/IV/2020 tentang pengangkatan Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan atas nama Budi Yanto ;-----

- Nomor 188.45/22/SK/2008/IV/2020 tentang pengangkatan Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan atas nama Rahmat Hidayat Pohan ;  
Telah memenuhi prosedur berdasarkan Peraturan PERMENDAGRI

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, dan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun

Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagori ;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----

2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Menyatakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian

Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan yang telah diterbitkan oleh

Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Pengulu:-----

- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal

24 April 2020, atas nama BAMBANG ADI SUPIANTO;-----

- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/10/SK/2008/III/2020, tanggal

24 April 2020, atas nama SUKAMTO;-----

Hal 65 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/11/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama WARIMAN MARPAUNG;-----
- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/12/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUJARMAN;-----
- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/13/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG SUPRIADI;-----
- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SURIANTO MAHESA ;-----  
untuk seluruhnya telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d dan Pasal 92 tentang Nagori ;-----
- 4. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk pencabutan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan untuk seluruhnya ;-----
- 5. Menyatakan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan yang diterbitkan oleh Tergugat tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan bahwa seluruh Objek Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan sebagaimana:-
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG ADI SUPianto;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/10/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUKAMTO;-----

Hal 66 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/11/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama WARIMAN MARPAUNG;-----
- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/12/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUJARMAN;-----
- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/13/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG SUPRIADI;-----
- Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SURIANTO MAHESA ;-----  
yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tingkat Nagori) dan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d dan Pasal 92 tentang Nagori serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----
- 4. Menyatakan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gomot) Nagori Perlanaan terhadap Surat Keputusan Pengulu sebagaimana:-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG ADI SUPIANTO;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/10/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUKAMTO;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/11/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama WARIMAN MARPAUNG;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/12/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SUJARMAN;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/13/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama BAMBANG SUPRIADI;-----
  - Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, atas nama SURIANTO MAHESA ;-----  
yang diterbitkan oleh Tergugat tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;--
- 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara ;-----

Hal 67 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **Surat Jawaban** dari **Tergugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **31 Agustus 2020** melalui aplikasi **ecourt** dan atas **Replik Para Penggugat** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **16 September 2020** melalui aplikasi **ecourt** dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Para Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan keseluruhan bukti surat tersebut diajukan tanpa dengan aslinya serta diberi tanda bukti **Bukti P - 1 s/d P - 32** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Wariman Marpaung**.....(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Sukanto**.....(**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/

Hal 68 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori

(Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas

nam **Bambang Adi Supianto** .....(Bukti P-3) ;

4. Fotocopy Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan

Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/

2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori

(Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas

nama **Bambang Supriadi** .....(Bukti P-4) ;

5. Fotocopy Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan

Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/

2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori

(Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas

nama **Surianto Mahesa** .....(Bukti P-5) ;

6. Fotocopy Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan

Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/

2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori

(Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas

nama **Sujarman** .....(Bukti P-6) ;

7. Fotocopy Surat pengangkatan Penggugat I sebagai Gamot Huta

III Cemara Nagori Perlanaan berdasarkan Surat

Keputusan Pangulu Perlanaan No.141/02/KP-P/2008

tanggal 22 Juli 2008, dan diberhentikan berdasarkan

Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/

11/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tingkat

Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal

24 April 2020. Namun oleh Tergugat tidak mencabut.

Hal 69 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



atau menyatakan batal atas surat pengangkatan

Penggugat I..... (Bukti P-7) ;

8. Fotocopy Surat pengangkatan Penggugat II sebagai Gamot Huta

II Joharan Nagori Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 141/02/KP-P/2008

tanggal 22 Juli 2008, dan telah diberhentikan

berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori

Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

No.188.45/10/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian

Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal

24 April 2020. Namun oleh Tergugat tidak mencabut,

atau menyatakan batal atas surat pengangkatan

Penggugat II .....(Bukti P-8);

9. Fotocopy Surat pengangkatan Penggugat III sebagai Gamot

Huta I Kampung Pompa Nagori Perlanaan

berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No.

07/SK/2029/2011 tanggal 01 April 2011, dan telah

diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu

Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten

Simalungun No.188.45/09/SK/ 2008/III/2020 tentang

Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori

Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun oleh

Tergugat tidak mencabut, atau menyatakan batal atas

surat pengangkatan Penggugat III.....(Bukti P-9) ;

10. Fotocopy Surat pengangkatan Penggugat IV sebagai Gamot

Huta V Karang Asem Nagori Perlanaan berdasarkan

Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No.05/SK/2029/

Hal 70 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



2013 tanggal 2 Februari 2013, dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun oleh Tergugat tidak mencabut, atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat IV.....(Bukti P-10) ;

11. Fotocopy Surat pengangkatan Penggugat V sebagai Gamot Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 04/SK/2029/2014 tanggal 30 Januari 2014, dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020. Namun oleh Tergugat tidak mencabut, atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat V.....(Bukti P-11) ;

12. Fotocopy Surat pengangkatan Penggugat VI sebagai Gamot Huta IV Teladan Nagori Perlanaan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Perlanaan No. 141/02/KP-P/2008 tanggal 22 Juli 2008, dan telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Pelanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/2020 tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal

Hal 71 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



24 April 2020. Namun oleh Tergugat tidak mencabut, atau menyatakan batal atas surat pengangkatan Penggugat VI.....(Bukti P-12) ;

13. Fotocopy Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Penggugat I tanggal 05 Mei 2020 kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. ....(Bukti P-13) ;

14. Fotocopy Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Penggugat II tanggal 05 Mei 2020 kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat.....(Bukti P-14) ;

15. Fotocopy Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Penggugat III tanggal 05 Mei 2020 kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat..... (Bukti P-15);

16. Fotocopy Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Penggugat IV tanggal 05 Mei 2020 kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat .....(Bukti P-16);

17. Fotocopy Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Penggugat V tanggal 05 Mei 2020 kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat .....(Bukti P-17);

18. Fotocopy Surat Sanggahan atau Keberatan Administratif Penggugat VI tanggal 05 Mei 2020 kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat .....(Bukti P-18);

Hal 72 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



19. Fotocopy Surat Sanggahan atau Banding Administratif  
Penggugat I tanggal 28 Mei 2020 kepada kepada  
Camat Bandar Kabupaten Simaungun Provinsi  
Sumatera Utara .....**(Bukti P-19)** ;
20. Fotocopy Surat Sanggahan atau Banding Administratif  
Penggugat II tanggal 28 Mei 2020 kepada kepada  
Camat Bandar Kabupaten Simaungun Provinsi  
Sumatera Utara .....**(Bukti P-20)** ;
21. Fotocopy Surat Sanggahan atau Banding Administratif  
Penggugat III tanggal 28 Mei 2020 kepada kepada  
Camat Bandar Kabupaten Simaungun Provinsi  
Sumatera Utara .....**(Bukti P-21)** ;
22. Fotocopy Surat Sanggahan atau Banding Administratif  
Penggugat IV tanggal 28 Mei 2020 kepada kepada  
Camat Bandar Kabupaten Simaungun Provinsi  
Sumatera Utara .....**(Bukti P-22)** ;
23. Fotocopy Surat Sanggahan atau Banding Administratif  
Penggugat V tanggal 28 Mei 2020 kepada kepada  
Camat Bandar.....**(Bukti P-23)** ;
24. Fotocopy Surat Sanggahan atau Banding Administratif  
Penggugat VI tanggal 28 Mei 2020 kepada kepada  
Camat Bandar Kabupaten Simaungun Provinsi  
Sumatera Utara .....**(Bukti P-24)** ;
25. Fotocopy Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi Pemerintahan.....**(Bukti P-25)** ;
26. Fotocopy Pasal 53, 55 dan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986  
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara..**(Bukti P-26)** ;

Hal 73 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



27. Fotocopy Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara..(**Bukti P-27**) ;
28. Fotocopy Pasal 1, 2, 3, 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.....(**Bukti P-28**) ;
29. Fotocopy Pasal 51, 52 dan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.....(**Bukti P-29**) ;
30. Fotocopy Pasal 68 pragraf 3 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.....(**Bukti P-30**) ;
31. Fotocopy Pasal 1, 4, 5, 6 dan Pasal 7 Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....(**Bukti P-31**) ;
32. Fotocopy Pasal 2, 7 dan Pasal 12 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....(**Bukti P-32**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-15, T-16, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-45 dan T-47**





*fotocopy dari fotocopy, untuk bukti T-46 batal di jadikan bukti surat,*  
keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **Bukti T - 1 s/d**  
**T - 47** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan Pangulu Perlanaan  
Nomor 141/02/KPP/2008 tentang pengangkatan  
Gamot di Nagri Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun atas nama WARIMAN  
.....(**Bukti T-1**) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan Pangulu Perlanaan  
Nomor 141/02/KPP/2008 tentang pengangkatan  
Gamot di Nagri Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun atas nama SUJARMAN  
.....(**Bukti T-2**) ;
3. Fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan Pangulu Perlanaan  
Nomor 05/SK/2029/2013 tentang pengangkatan  
Gamot di Nagri Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun atas nama BAMBANG  
SUPRIADI .....(**Bukti T-3**) ;
4. Fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan Pangulu Perlanaan  
Nomor 141/02/KPP/2008 tentang pengangkatan  
Gamot di Nagri Perlanaan Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun atas nama SUKAMTO  
.....(**Bukti T-4**) ;
5. Fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan Pangulu Perlanaan  
Nomor 07/SK/2029/2011 tentang pengangkatan  
Gamot di Nagri Perlanaan Kecamatan Bandar



Kabupaten Simalungun atas nama BAMBANG ADI

.....(Bukti T-5) ;

6. Fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan Pangulu Perlanaan

Nomor 04/SK/2029/2014 tentang pengangkatan

Gamot di Nagri Perlanaan Kecamatan Bandar

Kabupaten Simalungun atas nama SURIANTO

.....(Bukti T-6) ;

7. Fotocopy Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/ SK/2008/

III/2020, tanggal 24 April 2020, tentang pemberhentian

tungkat nagori Gamot atas nama BAMBANG ADI

SUPIANTO .....(Bukti T-7) ;

8. Fotocopy Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/10/SK/ 2008/

III/2020, tanggal 24 April 2020, tentang pemberhentian

tungkat nagori Gamot atas nama SUKAMTO

.....(Bukti T-8) ;

9. Fotocopy Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/11/SK/2008/

III/2020, tanggal 24 April 2020, tentang pemberhentian

tungkat nagori Gamot atas nama WARIMAN

MARPAUNG .....(Bukti T-9) ;

10. Fotocopy Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/12/SK/2008/

III/2020, tanggal 24 April 2020, tentang pemberhentian

tungkat nagori Gamot atas nama SUJARMAN

.....(Bukti T-10) ;

11. Fotocopy Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/13/SK/

2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, tentang

pemberhentian tungkat nagori Gamot atas nama

BAMBANG SUPRIADI.....(Bukti T-11) ;

Hal 76 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



12. Fotocopy Surat Keputusan Pengulu Nomor 188.45/09/SK/2008/III/2020, tanggal 24 April 2020, tentang pemberhentian tungkat nagori Gamot atas nama SURIANTO MAHESA .....(Bukti T-12) ;
13. Fotocopy Surat Pangulu Nomor 238/2008/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Nagori Gamot Huta I s/d VI Nagori Perlanaan ditujukan kepada Camat Kecamatan Bandar; .....(Bukti T-13) ;
14. Fotocopy Surat Rekomendasi Pemberhentian Tungkat Nagori Perlanaan yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Bandar Nomor : 140/54/36.23.2/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020.....(Bukti T-14) ;
15. Fotocopy Lampiran Surat Camat Kecamatan Bandar Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tungkat Nagori Perlanaan Nomor : 140/54/36.23.2/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020.....(Bukti T-15) ;
16. Fotocopy Lampiran Surat Camat Kecamatan Bandar Perihal Rekomendasi Pemberhentian Tungkat Nagori Perlanaan Nomor : 140/54/36.23.2/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020.....(Bukti T-16) ;
17. Fotocopy Surat Daftar Usulan Nama-nama Masyarakat untuk penggantian Gamot Huta I, Nagori Perlanaan tertanggal 08 Maret 2020.....(Bukti T-17) ;
18. Fotocopy Surat Daftar Usulan Nama-nama Masyarakat untuk penggantian Gamot Huta II, Nagori Perlanaan tertanggal 08 Maret 2020.....(Bukti T-18) ;



19. Fotocopy Surat Daftar Usulan Nama-nama Masyarakat untuk penggantian Gamot Huta III, Nagori Perlanaan tertanggal 08 Maret 2020.....**(Bukti T-19)** ;
20. Fotocopy Surat Daftar Usulan Nama-nama Masyarakat untuk penggantian Gamot Huta IV, Nagori Perlanaan tertanggal 08 Maret 2020.....**(Bukti T-20)** ;
21. Fotocopy Surat Daftar Usulan Nama-nama Masyarakat untuk penggantian Gamot Huta V, Nagori Perlanaan tertanggal 08 Maret 2020 .....**(Bukti T-21)** ;
22. Fotocopy Surat Daftar Usulan Nama-nama Masyarakat untuk penggantian Gamot Huta VI, Nagori Perlanaan tertanggal 08 Maret 2020.....**(Bukti T-22)** ;
23. Fotocopy Surat Keputusan Pangulu Perlanaan Nomor 188.45/239/2008/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan Gamot di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 02 Maret 2020.....**(Bukti T-23)** ;
24. Fotocopy Dokumen Ujian Seleksi Calon Gamot Huta I Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tahun 2020.....**(Bukti T-24)** ;
25. Fotocopy Dokumen Ujian Seleksi Calon Gamot Huta II Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tahun 2020.....**(Bukti T-25)** ;
26. Fotocopy Dokumen Ujian Seleksi Calon Gamot Huta III Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tahun 2020.....**(Bukti T-26)** ;



27. Fotocopy Dokumen Ujian Seleksi Calon Gamot Huta IV Desa  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun  
tahun 2020.....(**Bukti T-27**) ;
28. Fotocopy Dokumen Ujian Seleksi Calon Gamot Huta V Desa  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun  
tahun 2020.....(**Bukti T-28**) ;
29. Fotocopy Dokumen Ujian Seleksi Calon Gamot Huta VI Desa  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun  
tahun 2020.....(**Bukti T-29**) ;
30. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 14/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot di Nagori Perlanaan  
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tertanggal  
10 Maret 2020.....(**Bukti T-30**) ;
31. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 02/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot Huta I di Nagori Perlanaan  
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tertanggal  
13 Maret 2020.....(**Bukti T-31**) ;
32. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 03/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot Huta II di Nagori  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,  
tertanggal 13 Maret 2020.....(**Bukti T-32**) ;
33. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 04/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot Huta III di Nagori  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,  
tertanggal 13 Maret 2020.....(**Bukti T-33**) ;
34. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 05/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot Huta IV di Nagori

Hal 79 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



- Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,  
tertanggal 13 Maret 2020.....(**Bukti T-34**) ;
35. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 06/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot Huta V di Nagori  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,  
tertanggal 13 Maret 2020.....(**Bukti T-35**) ;
36. Fotocopy Surat Berita Acara Nomor 07/BA/pil.gamot/pna/III/2020  
tentang Penjaringan Gamot Huta VI di Nagori  
Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,  
tertanggal 13 Maret 2020.....(**Bukti T-36**) ;
37. Fotocopy Surat Rekomendasi Pengangkatan Tingkat Nagori  
Perlanaan Gamot Huta I-VI yang dikeluarkan oleh  
camat Kecamatan Bandar Nomor : 140/152/36.23.2/  
IV/2020 tertanggal 24 April 2020..... (**Bukti T-37**) ;
38. Fotocopy Lampiran Surat Camat Bandar Perihal Rekomendasi  
Pengangkatan Tingkat Nagori Perlanaan Gamot Huta  
I-VI yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Bandar  
Nomor : 140/54/36.23.2/I/2020 tertanggal 28 Februari  
2020.....(**Bukti T-38**) ;
39. Fotocopy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori  
Pematang Raya – Sumatera Utara tentang Pergantian  
Gamot Huta I s/d Gamot Huta VI.....(**Bukti T-39**) ;
40. Fotocopy Surat keputusan Pangulu Perlanaa Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/17/SK/2008/IV/  
2020 tentang Pengangkatan Tingkat Nagori (gamot)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Perlanaan tertanggal 27 April 2020 atas nama

RUDI.....(**Bukti T-40**) ;

41. Fotocopy Surat keputusan Pangulu Perlanaa Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/18/SK/2008/  
IV/2020 tentang Pengangkatan Tungkat Nagori  
(gamot) Nagori Perlanaan tertanggal 27 April 2020  
atas nama SURYA SYAPUTRA.....(**Bukti T-41**) ;

42. Fotocopy Surat keputusan Pangulu Perlanaa Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/19/SK/2008/  
IV/2020 tentang Pengangkatan Tungkat Nagori  
(gamot) Nagori Perlanaan tertanggal 27 April 2020  
atas nama MARIO SAGALA.....(**Bukti T-42**) ;

43. Fotocopy Surat keputusan Pangulu Perlanaa Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/20/SK/2008/  
IV/2020 tentang Pengangkatan Tungkat Nagori  
(gamot) Nagori Perlanaan tertanggal 27 April 2020  
atas nama MUHAMMAD ROSJA.....(**Bukti T-43**) ;

44. Fotocopy Surat keputusan Pangulu Perlanaa Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/21/SK/2008/  
IV/2020 tentang Pengangkatan Tungkat Nagori  
(gamot) Nagori Perlanaan tertanggal 27 April 2020  
atas nama BUDI YANTO.....(**Bukti T-44**) ;

45. Fotocopy Surat keputusan Pangulu Perlanaa Kecamatan Bandar  
Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/22/SK/2008/  
IV/2020 tentang Pengangkatan Tungkat Nagori  
(gamot) Nagori Perlanaan tertanggal 27 April 2020  
atas nama RAHMAT HIDAYAT POHAN..(**Bukti T-45**) ;

Hal 81 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Fotocopy PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat  
(1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Perangkat Desa (Tungkat Nagori.....(**Bukti T-46**) ;
47. Fotocopy PERDA Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun  
2016.....(**Bukti T-47**) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan **Kuasa Hukum Para Penggugat**  
dan **Kuasa Hukum Tergugat** masing-masing **menyatakan tidak**  
**mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini** walaupun Majelis Hakim  
telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepada kedua belah  
pihak ;-----

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Para Penggugat** telah  
menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **21 Nopember 2020** melalui  
**aplikasi ecourt** sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan  
Kesimpulannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan  
secara patut untuk itu kepadanya dan untuk mempersingkat putusan ini,  
**Kesimpulan Para Penggugat** tersebut tidak dimasukkan dalam uraian  
Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita  
Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak  
mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk  
putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat  
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Hal 82 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :-----

1. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Wariman Marpaung** (Vide Bukti P-1=T-9);-
2. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Sukamto** (Vide Bukti P-2=T-8) ;-----
3. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nam **Bambang Adi Supianto** (Vide Bukti P-3=T-7) ;-----
4. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Bambang Supriadi** (Vide Bukti P-4=T-11);
5. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Surianto Mahesa** (Vide Bukti P-5=T-12) ;--
6. Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/ 2020, tentang

Hal 83 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal  
24 April 2020 atas nama **Sujarman** (Vide Bukti P-6=T-10) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,  
Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 13 Agustus 2020  
melalui sistem Persidangan elektronik yang didalamnya telah memuat  
eksepsi dan bantahan atas pokok perkara ;-----

**Dalam Eksepsi** :-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat, Majelis  
Hakim berpendapat dalil tersebut tidak termasuk kedalam kategori eksepsi  
sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah masuk dalam  
bantahan atas pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama  
dalam pokok sengketanya dan oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi  
tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi  
terkait formal gugatan namun karena jabatannya (*ex officio*) Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan aspek formal suatu gugatan sengketa Tata Usaha  
Negara terkait kewenangan mengadili, kepentingan Para Penggugat  
mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

**Ad.1 Aspek Kewenangan Mengadili** :-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait kewenangan mengadili,  
sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal 84 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 dan Pasal 53 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama." ;-----

Hal 85 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama **Wariman Marpaung, Sukanto, Bambang Adi Supianto, Suriyanto Mahesa, Sujarman** sebagai

Hal 86 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





**Penggugat** melawan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur subjek hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:-----

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:-----

Hal 87 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa (vide Bukti P-1=T-9, P-2=T-8, P-3=T-7, P-4=T-11, P-5=T-12 dan P-6=T-10), maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan;-----
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;-----
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;-----
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;-----
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;-----
- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada yang namanya tertera dalam surat keputusan (objek sengketa);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;---

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:-----

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Hal 89 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
  - b. banding.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:-----

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:-----

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para



pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Suratnya tertanggal 05 Mei 2020 (*Vide Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18*);-----
- ☐ Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan terhadap upaya administratif tersebut Tergugat tidak menjawabnya sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukan gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Ad.2 Aspek Kepentingan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kepentingan Para Penggugat mengajukan

Hal 91 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



gugatan, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Para Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para

Hal 92 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1=T-9, P-2= T-8, P-3=T-7, P-4=T-11, P-5=T-12 dan P-6=T-10;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum hilangnya hak dan kedudukan Penggugat sebagai Tungkat Nagori (perangkat Desa) sehingga dengan adanya kerugian tersebut maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004;-----

Ad.3 Aspek Tenggang Waktu :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha

Hal 93 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:-----

“Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta yang menunjukan bahwa objek sengketa (Vide Bukti P-1=T-9, P-2=T-8, P-3=T-7, P-4=T-11, P-5=T-12 dan P-6=T-10) diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 27 April 2020, kemudian Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat melalui Suratnya tertanggal 05 Mei 2020 (Vide Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18), dan atas keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak



memberikan

tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan Pasra Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6/2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat dan atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018. Dengan demikian, Para Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terdapat cacat formal, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh

Hal 95 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tingkat Nagori) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 2 tahun 2016 Pasal 91 ayat (1) butir c, ayat (2) butir d, dan Pasal 92 tentang Nagori serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim inti permasalahan hukum dalam persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya? ;-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:-----

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Hal 96 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut :-----

1. *Bahwa Tergugat telah berkonsultasi kepada Camat Bandar perihal Pemberhentian Perangkat Nagori Gamot Huta I-IV Nagori Parlanaan melalui surat Nomor : 238/2008/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 (Vide Bukti T-13);-----*
2. *Bahwa Camat Bandar telah memberikan Rekomendasi Pemberhentian Tingkat Nagori Parlanaan melalui surat Nomor : 140/54/36.23.2/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 (Vide Bukti T-14) ;-----*
3. *Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Wariman Marpaung** (Vide Bukti P-1=T-9);-----*
4. *Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Sukamto** (Vide Bukti P-2=T-8);-----*

Hal 97 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nam **Bambang Adi Supianto** (Vide Bukti P-3=T-7);-----
6. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Bambang Supriadi** (Vide Bukti P-4=T-11) ;-----
7. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Surianto Mahesa** (Vide Bukti P-5=T-12);-----
8. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama **Sujarman** (Vide Bukti P-6= T-10);-----

**Ad.1 Aspek Kewenangan :-----**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut;-----

Hal 98 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, menyebutkan: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:-----

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
  - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
  - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.";
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka wewenang

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa." Yang dimaksud perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b adalah pelaksana kewilayahan;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan diatas Majelis Hakim juga mempedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori, yakni :-----

Angka 9 : Kepala Desa atau yang disebut Pangulu adalah Pejabat Pemerintah Nagori yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Angka 10 : Perangkat Desa atau yang disebut dengan Tingkat Nagori adalah unsur staf yang membantu Pangulu dalam menyusun kebijakan dan berkoordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagori, unsur pendukung tugas Pangulu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati oleh objek sengketa (Vide Bukti P-1=T-9, P-2=T-8, P-3=T-7, P-4=T-11, P-5=T-12 dan P-6=T-10) yang

Hal 99 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



dikeluarkan Tergugat sebagai Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun terkait dengan pemberhentian Tungkat Nagori sebagai pelaksana kewilayahan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi Tergugat dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Ad.2 Aspek Prosedur :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedurnya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian perangkat Desa telah diatur secara tegas dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:-----

“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di Persidangan terdapat fakta yang menunjukan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu telah *berkonsultasi kepada Camat Bandar perihal Pemberhentian Perangkat Nagori Gamot Huta Nagori Parlanaan* melalui surat Nomor : 238/2008/II/2020, tanggal 26 Februari 2020 (Vide Bukti

Hal 100 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



T-13) dan atas surat tersebut Camat Bandar telah memberikan Rekomendasi Pemberhentian Tingkat Nagori Parlanaan melalui surat Nomor : 140/54/36.23.2// 2020 tanggal 28 Februari 2020 (Vide Bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur konsultasi kepada Camat terlebih dahulu (vide Bukti T-13) dan Camat telah memberikan rekomendasi *Pemberhentian Tingkat Nagori Parlanaan* (Vide Bukti T-14) maka menurut Majelis Hakim : Tergugat telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Ad.3 Aspek Subtansi :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari aspek subtansinya apakah penerbitan objek sengketa secara subtansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :-----

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa adapun larangan yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni sebagai berikut :-----

Hal 101 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



**Pasal 51**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umum dan/atau pemelihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat sebagai Tungkat Nagori telah diatur dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun

Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Nagori :-----

Tungkat Nagori diangkat dari warga Nagori yang memenuhi persyaratan :-----

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Nagori dan bertempat tinggal di Nagori paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Bupati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang menunjukkan adanya tindakan atau perbuatan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang

Hal 102 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak adanya fakta yang menunjukan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Tingkat Nagori sebagaimana dimaksud Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Nagori;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor : 238/2008/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 (Vide Bukti T-13) dikarenakan masa jabatan berakhir dan tidak produktif lagi, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-13 telah terungkap fakta yang menunjukan bahwa usia Para Penggugat belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukan Para Penggugat telah merugikan kepentingan umum yang diakibatkan oleh tidak produktifnya Para Pengugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa masa Jabatan Perangkat Desa telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni usia telah genap 60 (enam puluh) tahun jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan larangan merugikan kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Hal 103 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta Para Penggugat belum mencapai usia 60 tahun dan tidak adanya kepentingan umum yang dirugikan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan *masa jabatan berakhir dan tidak produktif lagi merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum;*

-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo.Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pasal Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah cacat hukum secara substansi, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan hak dan kedudukan Para Penggugat sebagai Tingkat Nagori (Gamot) di Nagori Parlanaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----





Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

**Dalam Eksepsi :**-----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 105 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----

- 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Wariman Marpaung;-----
- 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Sukamto;-----
- 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nam Bambang Adi Supianto;-----
- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Bambang Supriadi;-----
- 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Suriyanto Mahesa;-----
- 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tungkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Sujarman;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

Hal 106 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



- 1) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/11/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Wariman Marpaung;-----
- 2) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No. 188.45/10/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Sukamto;-----
- 3) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/09/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nam Bambang Adi Supianto;-----
- 4) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/13/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Bambang Supriadi;-----
- 5) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/14/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Surianto Mahesa;-----
- 6) Surat Keputusan Pangulu Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun No.188.45/12/SK/2008/III/ 2020, tentang Pemberhentian Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan tanggal 24 April 2020 atas nama Sujarman;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Para Penggugat sebagai Tingkat Nagori (Gamot) Nagori Perlanaan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 107 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 322.400 (Tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **30 Nopember 2020** oleh kami **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H** sebagai **Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**. :-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

d.t.o

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

**EFFRIANDY, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H**

Hal 108 Putusan No. 101/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 200.000.
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3. Surat Panggilan	: Rp. 56.400.
4. Materai	: Rp. 6.000.
5. Redaksi	: Rp. 10.000.
6. PNPB Surat Panggilan Pertama Para Pihak	: Rp. 20.000.
Jumlah	: Rp. 322.400.

(Tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)